



PUTUSAN

Nomor 46/PID/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SODIKIN BIN KARIM;**
Tempat Lahir : Kuningan;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 12 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sindanggalih Rt.008 Rw.006 Desa Rejasari
Kec.Langensari Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Telah ditahan di Rutan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 17 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 06 November 2018 s/d tanggal 05 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 06 Desember 2018 s/d tanggal 03 Februari 2019;
6. Ditahan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Januari 2019 s/d tanggal 26 Februari 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi serjak tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 27 April 2019 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1187/Pid.B/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Anton Sulthon IF, S.H., Dadan Januar, S.H., M.H., Kahirul Taufik, S.H., Fajar Ikhsan, S.H., Taufik Hidayat, S.H., Muhammad Arief Jauhari, S.H., Bagus Wiryawan, S.H., Adwi Mulyana Hadi, S.H dan Didi Iskandar, S.H., M.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR Biro BANTUAN HUKUM eLSID, yang berkedudukan di Jalan Jakarta No. 20-22 komplek Kota Kembang Permai Ruko Kav. 11 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 67/Pen/PID/2018/PT.BD G tanggal 20 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1187/Pid.B/2018/ PN.Bdg tanggal 24 Januari 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. PDM-1143/BDUNG/10/2018 tertanggal 25 Oktober 2018, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMIAR :

Bahwa ia terdakwa SODIKIN BIN KARIM baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan sdr. JAMIN (DPO) dan Sdr. RAHMAT BIN MAMAD (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jl. Letj. Suwanto No. 97 Rt.002 Rw.004 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, namun karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 46/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian yakni pada bulan Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di warung kopi di daerah Alun-alun Langen Kota Banjar, terdakwa bertemu dengan sdr. JAMIN (DPO) dan Sdr. RAHMAT (berkas perkara terpisah) yang mana pertemuan tersebut membicarakan /membahas perencanaan pencurian di rumah saksi korban TATI HERNITA yang tidak lain adalah majikan terdakwa (tempat dimana terdakwa bekerja) di Jl. Letj. Suwarto No. 97 Rt.002 Rw.004 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan dalam pertemuan tersebut sdr. JAMIN berkata "GIMANA SUDAH DISIAPKAN", dan terdakwa menjawab, "UDAH BERES", sambil menyerahkan gambar yang sudah terdakwa persiapkan yang mana gambar tersebut adalah peta jalan dan lokasi tempat kejadian dimana brankas milik saksi korban TATI HERNITA disimpan kepada sdr. JAMIN, lalu sdr. JAMIN mengatakan "GIMANA ADA KENDARAAN NGAK BUAT MASUK KE SITU" dan terdakwa menjawab "YA. SUDAH ADA DUA MOTOR, SATU BEAT SATU VARIO", dan terdakwa juga berkata "INI DIPASTIIN DULU DEAL PERGERAKANNYA TANGGAL 31 KARENA BESOK MALAM SAYA AKAN MENYIAPKAN MOTOR UNTUK DITARUH DI BANJAR, TEMPATNYA DI SEBELAH GANG YANG SUDAH ADA DI GAMBAR ITU", ujar terdakwa sambil menunjukkan posisi di gambar tersebut, lalu sdr. JAMIN menjawab "YA UDAH, OK" dan terdakwa menjawab "YA UDAH JADI MOTOR BESOK SAYA SIAPKAN SETERUSNYA SAYA TIDAK MAU TAHU KARENA SAYA SUDAH MENYIAPKAN MOTOR DI TEMPAT ITU DAN SAYA NANTINYA AKAN BEKERJA SEPERTI BIASA BIAR TIDAK MENGUNDANG CURIGA", kemudian sdr. JAMIN menjawab "IYA SIAP". Dan setelah itu terdakwa bersalaman dengan sdr. JAMIN dan sdr. RAHMAT, lalu keesokan harinya pada tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 22.00 Wib selepasnya terdakwa selesai bekerja, terdakwa menyeting CCTV untuk dimundurkan waktunya dengan tujuan untuk supaya seolah-olah terdakwa tidak terlibat dan selain itu terdakwa mematikan TV Monitor CCTV tersebut. Dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor yang akan dipergunakan oleh sdr. JAMIN, dkk. Dan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam 08.30 Wib terdakwa berangkat kerja ke toko baju milik saksi korban TATI HERNITA dan terdakwa waktu itu bekerja seperti biasa seolah-olah terdakwa tidak mengetahui kejadian pencurian yang sedang dilakukan oleh Sdr. JAMIN yang pergi menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga bersama Sdr. RAHMAT dan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 46/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah sampai di lingkungan rumah saksi korban TATI HERNITA, Sdr. JAMIN bersama seorang temannya masuk ke dalam rumah saksi TATI HERNITA dengan cara mencongkel pintu depan terlebih dahulu menggunakan linggis, sedangkan Sdr. RAHMAT menunggu tidak jauh dari lokasi tempat kejadian dan setelah Sdr. JAMIN bersama temannya yang tidak dikenal berhasil masuk ke dalam rumah langsung mengangkut 1 (satu) buah brankas merk KRISBOW yang dalam keadaan terkunci lalu dibawa ke dekat kebun tidak jauh dari tempat kejadian kemudian brankas tersebut dibuka di sebuah rumah kosong dekat kebun serta berhasil dibuka dengan menggunakan linggis dan didalam brankas tersebut terdapat perhiasan emas batangan sebanyak 3 (tiga) buah yang selanjutnya dibawa oleh Sdr. JAMIN untuk kemudian dijual dan hasil penjualannya nanti akan dikabari dan dibagi akan tetapi sampai dengan terdakwa ditangkap, apa yang dijanjikan Sdr. JAMIN untuk membagi hasil penjualan emas batangan tersebut tidak ada.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TATI HERNITA atau setidaknya orang lain selain terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebagian atau seluruhnya dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SODIKIN BIN KARIM baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan sdr. JAMIN (DPO) dan Sdr. RAHMAT BIN MAMAD (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jl. Letj. Suwanto No. 97 Rt.002 Rw.004 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, namun karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 46/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian yakni pada bulan Mei 2018 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di warung kopi di daerah Alun-alun Langen Kota Banjar, terdakwa bertemu dengan sdr. JAMIN (DPO) dan Sdr. RAHMAT (berkas perkara terpisah) yang mana pertemuan tersebut membicarakan /membahas perencanaan pencurian di rumah saksi korban TATI HERNITA yang tidak lain adalah majikan terdakwa (tempat dimana terdakwa bekerja) di Jl. Letj. Suwarto No. 97 Rt.002 Rw.004 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar dan dalam pertemuan tersebut sdr. JAMIN berkata "GIMANA SUDAH DISIAPKAN", dan terdakwa menjawab, "UDAH BERES", sambil menyerahkan gambar yang sudah terdakwa persiapkan yang mana gambar tersebut adalah peta jalan dan lokasi tempat kejadian dimana brankas milik saksi korban TATI HERNITA disimpan kepada sdr. JAMIN, lalu sdr. JAMIN mengatakan "GIMANA ADA KENDARAAN NGAK BUAT MASUK KE SITU", dan terdakwa menjawab "YA, SUDAH ADA DUA MOTOR, SATU BEAT SATU VARIO", dan terdakwa juga berkata "INI DIPASTIIN DULU DEAL PERGERAKANNYA TANGGAL 31 KARENA BESOK MALAM SAYA AKAN MENYIAPKAN MOTOR UNTUK DITARUH DI BANJAR, TEMPATNYA DI SEBELAH GANG YANG SUDAH ADA DI GAMBAR ITU", ujar terdakwa sambil menunjukkan posisi di gambar tersebut, lalu sdr. JAMIN menjawab "YA UDAH, OK" dan terdakwa menjawab "YA UDAH JADI MOTOR BESOK SAYA SIAPKAN SETERUSNYA SAYA TIDAK MAU TAHU KARENA SAYA SUDAH MENYIAPKAN MOTOR DI TEMPAT ITU DAN SAYA NANTINYA AKAN BEKERJA SEPERTI BIASA BIAR TIDAK MENGUNDANG CURIGA", kemudian sdr. JAMIN menjawab "IYA SIAP". Dan setelah itu terdakwa bersalaman dengan sdr. JAMIN dan sdr. RAHMAT, lalu keesokan harinya pada tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 22.00 Wib selepasnya terdakwa selesai bekerja, terdakwa menyeting CCTV untuk dimundurkan waktunya dengan tujuan untuk supaya seolah-olah terdakwa tidak terlibat dan selain itu terdakwa mematikan TV Monitor CCTV tersebut. Dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor yang akan dipergunakan oleh sdr. JAMIN, dkk. Dan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam 08.30 Wib terdakwa berangkat kerja ke toko baju milik saksi korban TATI HERNITA dan terdakwa waktu itu bekerja seperti biasa seolah-olah terdakwa tidak mengetahui kejadian pencurian yang sedang dilakukan oleh

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 46/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JAMIN yang mana dengan berbekal gambar dan peta lokasi tempat kejadian serta sarana berupa sepeda motor yang telah dipersiapkan oleh terdakwa tersebut, saat itu Sdr. JAMIN pergi menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga bersama Sdr. RAHMAT dan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal, kemudian setelah sampai di lingkungan rumah saksi korban TATI HERNITA, Sdr. JAMIN bersama seorang temannya yang tidak terdakwa kenal masuk ke dalam rumah saksi TATI HERNITA dengan cara mencongkel pintu depan terlebih dahulu menggunakan linggis, sedangkan Sdr. RAHMAT menunggu tidak jauh dari lokasi tempat kejadian dan setelah Sdr. JAMIN bersama temannya yang tidak dikenal berhasil masuk ke dalam rumah langsung mengangkut 1 (satu) buah brankas merk KRISBOW yang dalam keadaan terkunci lalu dibawa ke dekat kebun tidak jauh dari tempat kejadian kemudian brankas tersebut dibuka di sebuah rumah kosong dekat kebun serta berhasil dibuka dengan menggunakan linggis dan didalam brankas tersebut terdapat perhiasan emas batangan sebanyak 3 (tiga) buah yang selanjutnya dibawa oleh Sdr. JAMIN untuk kemudian dijual dan hasil penjualannya nanti akan dikabari dan dibagi akan tetapi sampai dengan terdakwa ditangkap, apa yang dijanjikan Sdr. JAMIN untuk membagi hasil penjualan emas batangan tersebut tidak ada.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TATI HERNITA atau setidaknya orang lain selain terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebagian atau seluruhnya dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SODIKIN ALIAS IKIN BIN SARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SODIKIN ALIAS IKIN BIN KARIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 46/PID/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brankas merk KRISBOW dalam kondisi rusak, dikembalikan pada saksi TATY HERNITA.
 - 2 (dua) buah linggis, dirampas untuk dimusnahkan .
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol : E-6716-YAL, No.Rangka Mh1jz116HK772382 No. Mesin ZFZ1E1786632 berikut kunci kontak, dikembalikan kepada terdakwa SODIKIN BIN SARIM.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dimuka persidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap mempertahankan isi tuntutan dan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas perkara a quo Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusannya Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Bdg tanggal 24 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SODIKIN BIN KARIM**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa : **SODIKIN BIN KARIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian dengan pemberatan”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 46/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah brankas merk KRISBOW dalam kondisi rusak.

Dikembalikan pada saksi TATY HERNITA.

- 2 (dua) buah linggis.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol : E-6716-YAL, No.Rangka Mh1jtz116HK772382 No. Mesin ZFZ1E1786632 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa SODIKIN BIN SARIM.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Bdg. tanggal 24 Januari 2019 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2019/PN Bdg pada tanggal 30 Januari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1187/Pid.B/2018/PN Bdg. tanggal 24 Januari 2019 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2019/PN Bdg pada tanggal 28 Januari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam permintaan banding mereka, tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara No. W11.U1/882/HN.02.02/II/2019 masing-masing tertanggal 14 Februari 2019 ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 46/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding keduanya tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa, tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra memori Banding, akan tetapi oleh karena Memori Banding dan Kontra Memori Banding adalah Hak, bukan suatu kewajiban atau keharusan, maka perkaranya tetap akan diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama: berita Acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1187/Pid.B/2018/PN.Bdg. tanggal 24 Januari 2019 dan surat-surat berkaitan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, serta berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan menyeluruh semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat sehingga seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair terbukti dan terpenuhi sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa telah lakukan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1187/Pid.B/2018/PN.Bdg, tanggal 24 Januari 2019 telah sesuai dengan rasa keadilan dan derajat kesalahan Terdakwa sehingga putusan a quo dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa status Terdakwa yang berada dalam tahanan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tetap dipertahankan sehingga status Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 46/PID/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Januari 2019 Nomor 1187/Pid.B/2018/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Jum'at, tanggal 15 Maret 2019** oleh kami: **Leonardus Butar Butar, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Agoeng Rahardjo, SH**, dan **Chrisno Rampaalodji, SH, MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 21 Maret 2019** oleh Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Sugeng Tarsono.S, SH, MH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

ttd
tt
Agoeng Rahardjo, SH.
ttd,
Chrisno Rampaalodji, SH, MH,

KETUA SIDANG :

ttd,
Leonardus Butar Butar, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,
Sugeng Tarsono.S, SH, MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 46/PID/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)